

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI POHON JATI  
DENGAN SISTEM *NYINOM***  
(Studi di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

**Skripsi**

**TAUFIQI KHOIRUNNISA  
NPM. 1721030435**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1443H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI POHON JATI  
DENGAN SISTEM NYINOM**  
(Studi di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**TAUFIQI KHOIRUNNISA  
NPM. 1721030435**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**



**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.**

**Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1443H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia, di era modern ini kegiatan ekonomi tentunya mengalami perkembangan yang beraneka ragam. Seperti halnya jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* yang terjadi di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Jual beli dengan sistem *nyinom* adalah jual beli tangguh yaitu jual beli dengan cara membeli pohon yang belum pantas dipanen (bukan bibit) dengan pembayaran diawal dan waktu pelaksanaan penebangan ditangguhkan oleh pembeli sampai pohon siap untuk ditebang. Jual beli ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur? dan 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Praktik Jual Beli Pohon Jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur dan 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari observasi, interview, dan dokumentasi. Populasi dan sample yang digunakan yaitu pihak penjual dan pembeli pohon jati. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* (jual beli sistem tangguh) di Desa Payung Makmur yaitu penjual/pemilik kebun mendatangi rumah pembeli dan menawarkan pohon jati miliknya yang belum pantas ditebang. Pemilik kebun akan menyebutkan spesifikasi pohon jati dan jumlah pohon jati yang akan dijual untuk memperkirakan harga pohon jati yang akan dibeli. Setelah pembeli sepakat untuk membeli pohon jati maka, pembeli pohon jati akan menawarkan harga yang sesuai dengan spesifikasi pohon jati yang disebutkan oleh pemilik kebun dan melakukan pembayaran diawal transaksi dengan syarat pohon tersebut tetap ditanam di tanah penjual. Kemudian pembeli akan melakukan survey, untuk melihat keadaan pohon jati yang akan dibeli dan menandai pohon jati dengan cat atau tali tambang agar tidak tertukar dengan pohon lain. Jual Beli pohon jati dengan sistem *nyinom* dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan karena adanya keterpaksaan dalam proses transaksi. Praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di fiqh muamalah disebut dengan jual beli *mu'awamah* atau *bai' mudhof lil mustaqbal* dikarenakan akad yang digunakan saat transaksi itu akad *ghairu munjiz mudaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan barang (objek) yang diperjualbelikan. Transaksi ini termasuk jual beli *fasid* yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang merugikan penjual dari segi ekonomi akibat dari ketidakjelasan dalam proses penyerahan barang.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqi Khoirunnisa

NPM : 1721030435

Jurusab/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati dengan Sistem *Nyinom* (Studi di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021  
Penulis,

**Taufiqi Khoirunnisa**  
**NPM. 1721030435**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

---

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati dengan Sistem *Nyinom* (Studi Kasus di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupateng Lampung Tengah)**

Nama : Taufiqi Khoirunnisa

NPM : 1721030435

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Khoiruddin M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**

**Pembimbing II**

**Muslim, S.H.I., M.H.I.**  
**NIP.**

**Ketua Program Studi**

**Khoiruddin M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati dengan Sistem *Nyinom* (Studi Kasus di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh **Taufiqi Khoirunnisa**, NPM. **1721030435** program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 September 2021

**Tim Penguji**

<b>Ketua</b>	<b>: Marwin, S.H., M.H.</b>	 (.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag.</b>	 (.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.</b>	 (.....)
<b>Penguji Ii</b>	<b>: Khoiruddin, M.S.I.</b>	 (.....)
<b>Penguji Iii</b>	<b>: Muslim, S.H.I., M.H.I.</b>	 (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H.N. Khoiruddin, M.H**  
**NIP.196210221993031002**

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. Asy-Syu’ara: 183)*





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillahillobbil 'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT tuhan semesta alam yang menguasai segala kerajaan baik di bumi maupun di langit, sholawat yang selalu tercurah kepada manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW semoga kita semua mendapat syafaatnya. Puji syukur alhamdulillah, berkah dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagaimana syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, skripsi peneliti persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Ahmad Tusin dan Ibu Santi Arisandi karena cinta dan kasih sayang beliau, berkat kesabaran beliau, dukungan moril, spiritual dan materi, serta senandung do'a yang ikhlas disetiap sujud nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adikku yang tersayang Ahlul Baiti Sofia, Subhan Qolbi Kalam dan Amar Maulana Ikhsan yang selalu menebarkan canda tawa, kebahagiaan, support positif yang luar biasa, serta yang selalu mengulurkan tangan dan selalu tersenyum di hadapan penulis sehingga memberi kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Guruku tercinta Abah Muhammad Nur Aziz dan Ibu Sawitri yang telah mendoakan keberhasilan peneliti.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Taufiqi Khoirunnisa, dilahirkan di Payung Makmur, 06 Oktober 1999, peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Ahmad Tusin dan Ibu Santi Arisandi. Taufiqi Khoirunnisa memiliki tiga adik bernama Ahlul Baiti Sofia, Subhan Qolbi Kalam dan Amar Maulana Ikhsan. Peneliti bertempat tinggal di Desa Payung Makmur Lampung Tengah. Adapun riwayat pendidikan peneliti adalah sebagai berikut. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 1 Payung Makmur pada tahun 2004-2011, MTs Nurul Ulum Payung Rejo pada tahun 2011-2014, MAN 1 Pringsewu pada tahun 2014-2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada tahun 2017 dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juli 2021

Penulis,

**Taufiqi Khoirunnisa**

**NPM. 1721030435**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati dengan Sistem *Nyinom* (Studi Kasus di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Ketua program Studi Hukum Ekonomi Syar’ah (*Mu’amalah*) dan Juhrotul Khulwah. M.Si., Sekertaris program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Mu’amalah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I., dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I., Dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang dengan kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikiran serta bimbingannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak, dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Kepala Perpustakaan dan pegawai Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap Guru selama penulis menempuh pendidikan baik di SD, MTs, MAN dan seluruh Dewan Asatidz/Asatidzah di Pondok pesantren Madinatul Ilmi Pringsewu.
8. Sahabatku Alimaturrosidah, Darlena, Melisa, Nadia Intan Permata Sari, Ihza Mahendrawan, Agil Suardyana, Ngalfatul Hikmah, Anisatul Ma'rifah, Ajeng Mukaromah, Nafisatul Lu'luatil Faiqoh, Eti Rohayati, Herliana Septa Handayani, Ratna Martharini, Sekar Lestari dan Rafika Lingga Subagya serta teman-teman Muamalah 2017 terkhusus kelas MU-C, teman-teman KKN, PPS, serta seluruh angkatan 2017 terimakasih atas kebahagiaan, dukungan dan dorongan yang telah diberikan.
9. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala hormat penulis meminta maaf atas kekurangan yang terdapat di dalamnya. Hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya penulis tetapi

untuk para pembaca dan semoga allah memberikan segala kebbaikannya sebagai bentuk kasih sayangnya atas hal baik yang telah diberikan kepada penulis.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Aamiin

Bandar Lampung, 26 Juli 2021  
Penulis,

**Taufiqi Khoirunnisa**  
**NPM. 1721030435**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Macam-Macam Jual Beli .....	23
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	28
6. Jual Beli Berjangka Menurut Islam.....	33
B. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad .....	38
2. Rukun dan Syarat Akad.....	39
3. Macam-Macam Akad.....	41
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian .....	45
1. Sejarah Berdirinya Desa Payung Makmur .....	45

2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Payung Makmur .....	46
3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Payung Makmur .....	48
B. Praktik Jual Beli Pohon Jati Dengan Sistem <i>Nyinom</i> di Desa Payung Makmur .....	49

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Praktik Jual Beli Pohon Jati Dengan Sistem <i>Nyinom</i> di Desa Payung Makmur .....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Pohon Jati Dengan Sistem <i>Nyinom</i> di Desa Payung Makmur .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1: Luas Wilayah Desa Payung Makmur .....	46
Tabel. 2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	48
Tabel. 3: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	49





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Teks Wawancara dengan Penjual Pohon Jati

Lampiran 2: Teks Wawancara dengan Pembeli Pohon Jati

Lampiran 3: Dokumen Pendukung (Foto Dan Dokumentasi)

Lampiran 4: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian dari Desa

Lampiran 6: Blanko Bimbingan

Lampiran 8: Pengecekan Turnitin





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati dengan Sistem *Nyinom* (Studi di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah).”** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb); perbuatan meninjau.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.<sup>2</sup>
3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Al-Munawar, Said Aqil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), 6.

menerima benda-benda dan pihak lain menerimnya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

4. *Nyinom* (Sinoman) Adalah jual beli tangguh yaitu jual beli dengan cara membeli pohon yang belum pantas dipanen (bukan bibit) dengan pembayaran diawal dan waktu pelaksanaan penebangan ditangguhkan oleh pembeli sampai pohon siap untuk ditebang.<sup>4</sup>
5. Pohon jati adalah tumbuhan yang berbatang keras dan ulet, baik untuk bahan rumah, meja, kursi dsb. Daunnya besar, bulat, dan berbulu halus pada bagian bawah dan licin pada bagian atas.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian dalam penegasan judul di atas dapat dipahami maksud skripsi ini adalah membahas secara mendalam praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* dalam prespektif Hukum Islam di Desa Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat saat ini mengalami perkembangan, Salah satu bentuk dari perkembangan jual beli adalah dengan sistem *nyinom* (sinoman). Seperti Praktik jual beli pohon jati yang dilakukan di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, yang biasanya masyarakat menyebutnya dengan sebutan *nyinom*. Praktik jual beli *nyinom* ini sangat diminati masyarakat terutama jika masyarakat dalam keadaan darurat atau mempunyai kepentingan yang mendesak, seperti untuk

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 68.

<sup>4</sup> Heru, Penjual Pohon Jati, *Wawancara*, Januari 13, 2021.

<sup>5</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2008), 389.

biaya sekolah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekilas praktek jual beli *nyinom* dengan jual beli *ijon* mempunyai kesamaan. Kesamaan antara jual beli *nyinom* dengan jual beli *ijon* adalah sama-sama merugikan salah satu pihak. Sedangkan perbedaannya adalah jika jual beli *ijon* merupakan jual beli dengan objek jual belinya yang belum terlihat dengan jelas, seperti contohnya jual beli Mangga ketika masih dalam bentuk bunga, kemudian ditaksir harganya oleh pembeli berdasarkan banyak dan sedikitnya bunga mangga tersebut, sedangkan jual beli *nyinom* adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana objek dari jual beli sudah diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya, hanya saja setelah proses transaksi jual beli pohon yang diperjual belikan tidak langsung ditebang, melainkan ditanam dilahan milik penjual sampai pohon tersebut siap untuk ditebang.

Praktik jual beli *nyinom* ini sangatlah mudah dilakukan oleh masyarakat. Penjual akan menjualkan pohon jatinya yang belum cukup umur yakni berusia 1-2 tahun dengan cara mendatangi rumah pembeli (pemborong) untuk melakukan tawar menawar dan melakukan kontrak (perjanjian) jual beli tersebut, dimana kontrak itu biasanya berlaku selama minimal 8-12 tahun bahkan lebih, dihitung dari pembeli melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Namun, dalam melakukan tawar menawar dan melakukan kontrak (perjanjian) pembeli mengajukan syarat yaitu pembeli akan membeli pohon jati dari penjual dengan syarat pohon jati tersebut tetap ditanam di tanah penjual sampai pohon jati yang dibelinya benar-benar sudah siap untuk ditebang (dipanen). Jika penjual tidak menyetujui hal tersebut maka pembeli

tidak jadi membeli pohon jati milik penjual. Dalam jual beli pohon jati dihargai sesuai kemauan si pembeli yang menawar harga yakni Rp. 100.000-150.000 Setelah melakukan tawar menawar antara penjual dan pembeli kemudian pembeli mendatangi lahan milik penjual dan memilih-milih pohon yang sesuai dengan keinginan pembeli. Setelah pembeli melakukan proses pemilihan pohon jati kemudian penjual menandai pohon tersebut dengan menggunakan cat yang biasanya berwarna hijau atau merah atau menggunakan tali tambang agar tidak tertukar dengan pohon yang lainnya. Penandaan terhadap pohon jati yang sudah dijual tersebut juga bertujuan untuk memudahkan proses penebangan pohon jati jika sudah siap ditebang (panen) agar tidak ada kekeliruan dengan pohon yang lainnya.<sup>6</sup>

Jual beli ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karna akad tersebut sangatlah merugikan penjual, Selama pohon tersebut belum ditebang, lahan yang masih ditumbuhi pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan saat pohon tersebut ditebang pasti akan merusak tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Meski begitu pembeli sama sekali tidak memberikan biaya ganti rugi tanaman yang rusak akibat tertimpa pohon yang ditebang. Untuk itu jual beli ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya Hukum Syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Dengan melihat praktik jual beli pohon jati dengan sistem *Nyinom* yang terdapat di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, maka penulis mengadakan penelitian lapangan yang

---

<sup>6</sup> Johan, Pembeli Pohon Jati, *Wawancara*, Januari 13, 2021.

berkaitan untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, serta faktor- faktor yang melatarbelakangi dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati dengan Sistem *Nyinom* (Studi di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”**.

#### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom*. Dari fokus ini terdapat sub fokus penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki tujuan, sama halnya dengan karya ilmiah ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Praktik Jual Beli Pohon Jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Dunia Pendidikan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Sosial mengenai jual beli
  - b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan pengalaman untuk mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang didapat selama kuliah kedalam karya nyata
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai Praktik jual beli dengan sistem *nyinom*

### b. Bagi Mahasiswa

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* dikalangan Mahasiswa
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi Vember Wahyu Afandi, (NIM: 1123202007) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara *Adol Potongan* (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kec.Kutasari Kab. Purbalingga)”, Dengan pokok pembahasan pendapat tokoh agama tentang praktik jual beli tanaman secara *adol potongan* dan tinjauan Hukum Islam mengenai praktik

tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tokoh agama, ada yang memperbolehkan dengan alasan faktor kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak dan untuk tinjauan hukum islam melarang praktek jual beli tanaman secara adol potongan dengan alasan tidak memenuhi syarat dalam jual beli yaitu buah yang menjadi objek jual beli sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut akan berbuah atau tidak berbuah.<sup>7</sup>

2. Skripsi Yusuf Nizar, (NIM: 07380079) yang berjudul “Jual Beli *Mendong* Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)”. Dengan pokok pembahasan pelaksanaan jual beli medong dengan sistem tebasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli *medong* dengan sistem tebasan itu diperbolehkan karena sesuai dengan hukum islam yang bertujuan untuk kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>8</sup>
3. Skripsi Nining Astuti, (NIM: 210212178) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan”. Dengan pokok bahasan akad jual beli pohon dan tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas objek jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan

---

<sup>7</sup> Vember Wahyu Afandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan*, “ (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kec. Kutasari Kab. Purbalingga)”, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016).

<sup>8</sup> Yuzuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam*, “(Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)”, (Yogyakarta: UI Sunan kalijaga, 2012).

rukun jual beli dan untuk kualitas objek jual beli belum memenuhi syarat jual beli.<sup>9</sup>

4. Skripsi Kholwatul Mujaddadiyah, (NIM: 14220155), yang berjudul “Tradisi *Sinoman* di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Studi KUH Perdata dan Hukum Islam”. Dengan pokok bahasan mengetahui deskripsi dan prespektif Hukum Islam terhadap Tradisi sistem *sinoman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *sinoman* ini menggunakan akad hutang (*qard*) dimana seseorang memberikan uang transaksi setengah dan di bayar lunas saat pemberian objek dan sistem *sinoman* dalam prespektif Islam sebaiknya tidak dilakukan.<sup>10</sup>
5. Umi Salamah, (NIM: 98383016), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kayu Jati di Pengrajin “IDOLA” Jambu Timur Mlono Jepara”. Dengan pokok bahasan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kayu jati dan penyelesaian wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli penundaan pembayaran tersebut menurut hukum islam itu sah dan untuk penyelesaian wanprestasi dengan memberikan teguran 1 dengan 3 kali berturut-turut apabila tidak melaksanakan kewajibannya, dan teguran

---

<sup>9</sup> Nining Astuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon* “(Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan)”, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

<sup>10</sup> Kholwatul mujaddadiyah, *Tradisi Sinoman di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Studi KUH Perdata dan Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

2 jika tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 5 bulan tersebut penjual berhak menyita barang-barang berharga milik pembeli.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan, yang datanya didapat melalui wawancara secara langsung dengan responden.<sup>12</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan serta menjelaskan dengan menggunakan kondisi obyektif lapangan.<sup>13</sup> Jadi penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh obyek penelitian, yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati Dengan Sistem *Nyinom* Di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>11</sup> Umi Salamah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kayu Jati di Pengrajin "IDOLA" Jambu Timur Mlongo Jepara*, (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2003)

<sup>12</sup> Sumardi Suyabrata, *Metodologi Penelitian cet. ke-9*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

<sup>13</sup> Prasty, Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan Pers, 1999), 60.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.<sup>15</sup> Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

## 3. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, media dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, 3 orang sebagai penjual dan 2 orang sebagai pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.

---

<sup>14</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 37

<sup>15</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>16</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).<sup>17</sup> Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, supaya wawancara yang dilakukan kepada pihak penjual dan pembeli agar lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, Al-Qur'an, Hadist, surat kabar,

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.



majalah, agenda dan sebagainya.<sup>19</sup> Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpunan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain. Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. *Editing*

*Editing* yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>20</sup>

### b. Sistematisasi

Sistematisasi bertujuan untuk merapikan dan memposisikan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 18.

<sup>20</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 82.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 83.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul melalui *instrumen* pengumpulan data, maka langkah selanjutnya data tersebut akan di analisis. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara menyusun pola dan memilih yang penting untuk dibahas untuk membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami secara pribadi maupun orang lain.<sup>22</sup> Sedangkan metode analisa yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom*. Kemudian setelah data di analisa maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini dengan cara berfikir induktif.<sup>23</sup>

### I. Sistematis Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dalam skripsi ini pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada. Adapun bahasan-bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008), 145.

<sup>23</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 74.

1. Bagian Pendahuluan, pada bagian ini berisi halaman judul, abstrak, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian isi pada bagian ini terdapat lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori mengenai Tinjauan Hukum Islam, bab ini merupakan serangkaian teori sebagai teori Hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada BAB III. Dalam bab ini diungkapkan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, dan jual beli berjangka menurut Islam

BAB III: Bagian ini memuat tentang hal-hal mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, mengenai jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan penyajian fakta dan data penelitian

BAB IV: Bab ini merupakan analisis praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur dan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon jati dengan sistem *nyinom* di Desa Payung Makmur.

BAB V: Penutup, bab ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi, selain itu dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Lafadz **الْبَيْعُ** dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli.

Ibn Mandzur berkata: **الْبَيْعُ ضِدُّ الشَّرَاءِ** (lafadz **الْبَيْعُ** yang berarti jual beli

kebalikan dari lafadz **الشَّرَاءُ** yang berarti beli). Secara bahasa, lafadz

**الْبَيْعُ** mengandung tiga makna sebagai berikut: **مُبَادَلَةٌ بِمَالٍ** (tukar

menukar harta dengan harta), **مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ** (menukar sesuatu dengan

sesuatu), dan **دَفْعُ عَوَضٍ وَأَخْذُ مَا عَوِضَ عَنْهُ** (menyerahkan kompensasi

dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut).<sup>1</sup> Adapun

definisi **(الْبَيْعُ)** secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai

berikut:

##### a. Ulama Hanafiyah

Menurut Imam Hanafi Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

**مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ بِمِثْلِهِ مَعْرُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ**

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 184.

“Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.”<sup>2</sup>

b. Imam Zainuddin Al-Malibari

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”.<sup>3</sup>

c. Ulama Syafi’iyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مَالِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّبَيُّذِ

“Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”<sup>4</sup>

d. Jalaluddin Al-Mahally

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.<sup>5</sup>

Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai manfaat yang dilakukan secara sukarela atas dasar suka sama suka sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Selain sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia, jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini

<sup>2</sup> Pendapat Imam Hanafi Dikutip dari Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia Karya Khumedi Ja’far.

<sup>3</sup> Zainuddin Malibari, *Fathul Mu’in*, Moch. Anwar, Terj. “Fathul Mui’n” Cet. Ke-1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 74

<sup>4</sup> Pendapat Imam Syafi’i Dikutip dari Buku Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah Karya Neni Sri Imaniyati

<sup>5</sup> Jalaluddin Al-Mahally, *Qulyubi Wa Amirah*, Juz 3, (Mesir: Mustafa Bab Al-Halabi, 1956), 151-152.

berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah (2) 275).

Allah SWT berfirman dalam Q.S.An-Nisa'(4)29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.An-Nisa'(4)29).

b. Hadis

Hukum jual beli juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW

diantaranya ialah hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' yang berbunyi:

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ رَوَاهُ الْبُزَارُ وَالْحَاكِمُ مَبْرُورًا

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.(HR.Al-Bazaar dan Al-Hakim)”<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Abi Al-Fadl Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, (Dar Al-'Ilmi: Surabaya, Tt), 798.



c. Ijma'

Ulama' muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.<sup>7</sup> Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada.<sup>8</sup> Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Uang alat tukar.
- 4) Barang yang diperjual belikan.

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 20.

<sup>8</sup> Githibah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 121.

5) *Ijab qabul* atau serah terima antara penjual dan pembeli.

b. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya suka sama suka tidak ada dalam transaksi tersebut.<sup>9</sup> Adapun syarat jual beli diantaranya yaitu syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli dan syarat untuk objek jual beli. Adapun syarat untuk orang yang melakukan akad yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*'Aqidain*) yaitu dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Syarat yang berhubungan dengan *'aqidain* yaitu:
  - a) Mumayyiz, balig dan berakal.
  - b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya.
  - c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad
  - d) Penjual dan pembeli minimal 2 orang tidak bisa sendirian
- 2) Adapun syarat barang (objek) yang di jual belikan yaitu:
  - a) Barang yang dijual harus milik sendiri. Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian dengan kuasa kepadanya.

---

<sup>9</sup> Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2010), 77.

- b) Suci. Barang najis tidak sah diperjualbelikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.<sup>10</sup>
- c) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- d) Milik penuh, Barang yang belum dimiliki secara penuh tidak boleh dijual.
- e) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- f) Tidak dibatasi waktu. Jual beli dengan pembatasan waktu tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang dibatasi apapun kecuali oleh ketentuan syara'Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti kecoak, lalat, dan sejenisnya.
- g) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan barang tersebut tidak menimbulkan kerusakan/kecacatan.

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

### 3) Sighat (Ijab Qobul)

Sighat adalah yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli pada waktu terjadinya jual beli.<sup>11</sup> Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan ijab qabul adalah:

- a) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli, atau dilakukan berturut-turut.
- b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
- c) Ijab qabul mudah dimengerti kedua belah pihak, artinya ijab dan qabul tidak menimbulkan kesalahpahaman antar kedua belah pihak
- d) Ijab dan qabul dapat diterima kedua belah pihak

### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dalam Islam terdapat macam-macam yang dikelompokkan oleh para ulama salah satunya menurut Ulama Hanafiyah, membagi jual beli menjadi tiga bentuk:

#### a. Jual Beli Shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada khiyar lagi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol II No. 1, (Januari 2018), 149.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah di Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Pranadamedia Group, 2019), 68.

## b. Jual Beli Batal

Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjualbelikan buah yang putiknya pun belum muncul di pohon.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- 5) Jual beli *al-arbun* yaitu jual beli yang betuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang

dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hubah bagi penjual.

- 6) Penjual, mempejualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.<sup>13</sup>

c. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* menurut istilah Mazhab Hanafi dalam bukunya Wahbah Zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* adalah, jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Sementara selain Hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.<sup>14</sup> Ulama Hanafiyah dalam Nasrun Harun membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan syara' asal/pokok (rukun dan syarat) maka hukumnya batal, Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut ketentuan syara' pada sifatnya, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>15</sup> Beberapa contoh jual beli fasid menurut mazhab Hanafi serta hukum-hukumnya menurut mazhab lainnya adalah:

- 1) Jual beli (*al-Majhul*) barang yang tidak diketahui, Hanafi mengatakan apabila barang atau harga tidak diketahui dan

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 12.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.

<sup>15</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, 125.

ketidak jelasannya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa.

- 2) Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, adalah jual beli dimana pernyataan ijab disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “Saya jual mobilku ini kepadamu awal bulan depan dengan harga sekian”.
- 3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat, maksudnya adalah barang yang sebenarnya dimiliki oleh penjual dan ada, tetapi tidak terlihat. Jual beli orang buta, jual beli ini sebenarnya merupakan cabang dari syarat keharusan melihat barang sebagaimana yang telah diperselisihkan pada jual beli barang yang tidak terlihat.
- 4) Menjual atau barter dengan harga yang haram, yaitu jual beli barang dengan harga (alat tukar) yang haram, seperti minuman keras dan babi.
- 5) Menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan Tunai (*Bai' Ajaal*), seseorang menjual barang kepada orang lain dengan kesepakatan harga kredit (misalnya lima juta rupiah) lalu penjual itu membeli lagi barangnya dari pembeli dengan harga tunai (empat juta rupiah).
- 6) Menjual anggur kepada orang yang menjual Minuman Keras, jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli yang tidak sah

karena hal-hal yang digunakan sebagai sarana yang mewujudkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram meskipun hanya dengan niat.

- 7) Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli, misalnya seseorang mengatakan , “saya jual barang ini kepadamu dengan harga dua ribu kredit atau dengan harga seribu dengan tunai maka mana saja yang mau kamu pilih”.<sup>16</sup>
- 8) Menjual barang yang dimiliki sebelum diterima dari pemilik pertama, jual beli seperti ini mengandung kemungkinan dibatalkan karena rusaknya barang.
- 9) Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan dan pembayaran harus diserahkan saat transaksi.
- 10) Jual beli buah atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen, kasus jual beli ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah atau pohon yang belum jadi adalah batal, karena jual beli ini termasuk dalam kategori larangan jual beli sesuatu yang belum ada dan termasuk jual beli *bai' sinin* atau jual beli *bai' al-mu'awamah* (jual beli bertahun-tahun)

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 123-152.



## 5. Jual Beli yang Dilarang

Islam adalah agama yang Syamil, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Dalil Aqli. Allah SWT membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. Jual beli terlarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
  - 1) Jual beli orang gila, jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk juga tidak dianggap sah, sebab dipandang tidak berakal.

- 2) Jual beli anak kecil, Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
  - 3) Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
  - 4) Jual beli *Fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
  - 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
  - 6) Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang saah, karena dipandang tidak ulama tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- b. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti bangkai, babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli *munjiz*, adalah jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Hukum jual beli ini adalah *fasid*.
- 3) Jual beli yang belum jelas, Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan baik barangnya maupun ketidak jelasan lainnya.
- 4) Jual beli bersyarat, Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.
- 5) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno.
- 6) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain

memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- 7) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 8) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen). Seperti menjual duku yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.
- 9) Jual beli *muammassanah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang basah dengan bayaran padi yang kering sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 79.

c. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar Kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat memebelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
- 5) Jual beli dengan pengecualian sebagian dari benda yang dijual. Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual

beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.<sup>18</sup>

## 6. Jual Beli Berjangka Menurut Islam

Membahas tentang jual beli berjangka, memang belum ada referensi yang membahas praktik jual beli ini secara khusus, namun bila merujuk kepada praktik muamalah maka Jual beli berjangka adalah sebuah praktik jual beli yang memiliki kesamaan dengan praktik *bai' mu'awamah*. Adapun *bai' mu'awamah* adalah jual beli tangguh yaitu jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan.<sup>19</sup>

*Bai' mu'awamah* ini termasuk kedalam praktik jual beli yang mengandung unsur gharar karena di dalam jual beli itu tidak jelas wujud barang yang akan dijual, maksudnya tidak diketahui akan seperti apa bentuk objek jual beli tersebut setelah beberapa tahun kemudian. Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur gharar baik dari segi shigat jual beli maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ

“Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari abu Zinad, Dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “ Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan hashaat.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Abdul Rahaman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80-87.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 123-152.

<sup>20</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 19.

Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bias mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Sedangkan jual beli hashaat itu seperti seseorang menjual baju-baju tertentu yang terkena lemparan batu kerikil. Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik jual beli tersebut. Berknaan dengan jual beli gharar, menurut najamudin *fuqaha* memerinci gharar menjadi beberapa jenis, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Gharar *fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting
- b. Gharar *fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
- c. Gharar *fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d. Gharar *fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- e. Gharar *fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.

---

<sup>21</sup> Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Syari'ah*, Volume 2 No.1, (April 2014), 26-27.



- f. Gharar *fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g. Gharar *fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
- h. Gharar *fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

Bila melihat pada rincian diatas, maka dapat diasumsikan bahwa praktik jual beli berjangka dan/atau bai'u mu'awamah termasuk kedalam jual beli dengan *gharar fiz zaman* karena mengandung ketidakjelasan dalam masa penyerahan barang. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa jual beli berjangka bisa saja termasuk kedalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur gharar, maka pandangan ulama sepakat bahwa hukum *bai' sinin* dan *bai' mu'awamah* adalah dilarang. Adapun mengenai jual beli *sinin* dan *mu'awamah* diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Tirmidzi. Hadist yang diriwayatkan Rasulullah Menurut Riwayat Tirmidzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَّافِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Az Zubair dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan mu'awamah, namun beliau membolehkan 'araya. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”. (HR. Tirmidzi).<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2), 20.



Adapun maksud *mu'awamah*, yaitu menjual buah pohon tertentu selama beberapa tahun berturut-turut. Sedangkan maksud *sinin* adalah menjual buah pohon kurma lebih dari satu tahun dengan satu transaksi. Baik *mu'awamah* maupun *sinin* dianggap jual beli yang mengandung *gharar*, karena termasuk menjual sesuatu yang ada ataupun tidak ada wujudnya namun tidak jelas kualitas dan kuantitasnya di masa yang akan datang.

Jual beli tanaman adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti tidak ada. Adapun setelah tercipta, maka jika terjadi sebelum kemanfaatannya dengan syarat meninggalkannya atau membiarkannya, maka tidak sah berdasarkan *ijma'*. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut mayoritas ulama. Dan jika disyaratkan memotongnya seketika, maka hal itu sah berdasarkan *ijma'*.<sup>23</sup> Jual beli berjangka buah atau tanaman sebelum matang maka perlu ditinjau hal-hal sebagai berikut menurut ulama Hanafi dalam Wahbah Zuhaili yaitu apabila jual beli mensyaratkan agar dipetik, maka jual beli sah dan harus dipetik saat itu juga, kecuali atas izin penjual. Dan apabila jual beli mensyaratkan agar buah/tanaman dibiarkan tidak dipetik, maka transaksi menjadi fasid. Karena syarat ini hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pembeli.<sup>24</sup>

Mengenai Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, para ahli fikih sepakat bahwa jual beli ini tidak sah.

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 168.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 150-151.

Namun kedua jenis jual beli ini disebut *fasid*, menurut istilah mazhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli yang batil. Tidak boleh menggantungkan jual beli atau menyandarkannya pada waktu yang akan datang, karena jual beli termasuk transaksi pemilikan yang dilakukan sekarang. Lantas, tidak bisa ditambahkan untuk masa mendatang sebagaimana tidak bisa digantungkan pada sebuah syarat karena hal itu mengandung spekulasi, yaitu menggantungkannya pada sesuatu yang merugikan. Dapat dipahami bahwa sebab rusaknya kedua jual beli tadi adalah adanya unsur *gharar* yang terkandung. Kedua belah pihak masing-masing tidak mengetahui apakah sesuatu yang digantungkan itu akan terjadi ataukah tidak dan kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi barang pada waktu mendatang.<sup>25</sup>

Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang diluar perkiraan. Karena terdapat jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan penyerahan objek jual beli.<sup>26</sup> Spekulasi dalam jual beli ini adalah memberikan kemungkinan penjual atau pembeli memiliki atau memakan milik orang lain secara tidak benar. Jika hasil yang di dapatkan setelah panen jauh lebih baik dari perkiraan semula (waktu transaksi dilakukan), maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar sehingga penjual secara tidak langsung akan merasa dirugikan. Begitu juga sebaliknya, jika hasil panen jauh dibawah perkiraan atau bahkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>26</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 155.

sangat sedikit, karena hama, musim atau bencana alam, maka pembeli akan menanggung kerugian dan pemilik akan sangat diuntungkan.

## B. Akad Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>27</sup> Menurut pengertian lain akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad,<sup>28</sup> sedangkan menurut Hasbi ash-shiddieq mengutip definisi yang dikemukakan oleh al-sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 51.

<sup>28</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII No. 4, (Desember 2015), 789.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Sahnya akad dapat ditentukan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, berikut ini syarat dan rukun akad :

### a. Rukun Akad

Akad memiliki tiga rukun yaitu :

- 1) Orang yang akad (aqid) contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diadakan (maqud alaih) contoh : harga atau barang yang dihargakan
- 3) Sighat yaitu ijab dan qabul.<sup>30</sup>

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan rukun merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad.

### b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, yaitu :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Ada lima syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa menjadi objek akad yaitu :

a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.

b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.

c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.

d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.

e) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan mutanajis.<sup>31</sup>

3) Akad itu diizinkan oleh syara'

4) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'

5) Akad dapat memberi faedah,

6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Kabul.

7) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>32</sup>

8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 129.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 50.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, syarat-syarat akad dapat dibedakan menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam berbagai jenis akad seperti saksi saat terjadinya akad sedangkan syarat umum adalah syarat yang wajib sempurna dan terpenuhi dalam setiap akad.<sup>33</sup>

### 3. Macam-Macam Akad

Ditinjau dari segi apakah ijab qabul langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu.

#### a. Akad *Munjiz*

Akad *munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan sighat yang tidak digantungkan pada suatu syarat atau masa setelah itu. Status akad ini efeknya akan langsung timbul pada saat itu juga, selama rukun dan syarat-syarat yang dituntut terpenuhi. Contohnya, “Aku jual padamu rumah ini dengan harga segini” lalu pihak kedua menerimanya. Jual beli ini akan langsung menimbulkan efeknya pada saat itu juga, yaitu berpindahnya kepemilikan dua *'iwad* (rumah berpindah kepada pembeli dan harga atau uang kepada penjual). Pada dasarnya, semua akad bersifat *munjiz*, artinya efek-efeknya langsung timbul dan terjadi setelah akad *isha'* (pewasiatan), karena kedua akad tersebut tidak mungkin bersifat *munjiz* dan akad

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 101-104.

itu akan berlaku setelah wafatnya orang yang memberi wasiat (dalam akad wasiat) dan wafatnya wali (dalam akad *isha* ).<sup>34</sup>

b. Akad *Ghairu Munjiz*

Akad *ghairu munjiz* ada dua macam<sup>35</sup>

1) Akad *Mudhaf Lil Mustaqbal*

Akad *mudhaf lil mustaqbal* (yang disandarkan pada masa yang akan datang), yaitu akad yang muncul dengan *sighat* yang ijabnya disandarkan pada masa akan datang atau masa berikutnya, seperti, “ Aku sewakan padamu rumahku selama satu tahun sejak awal bulan,”. Status akad ini adalah sah pada saat itu juga, akan tetapi efeknya belum ada, kecuali diwaktu yang telah ditentukan dalam *sighat* tersebut. Adapun akad ini jika ditinjau dari segi bisa tidaknya desandarkan terbagi tiga macam.

- a) Akad yang tidak mungkin disandarkan secara *tabi'atnya*, yaitu wasiat dan *isha*' sebagaimana dijelaskan di atas, baik akad itu bersifat *munjiz*, misalnya seseorang mengatakan, “ Aku wasiatkan ini dan ini (atau sejumlah uang) kepada faqir miskin atau untuk masjid di kampung ini,” maupun *mu'allaq* (digantungkan), misalnya seseorang mengatakan, “Jika aku berhasil dalam suatu proyek maka aku wasiatkan

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 550.

<sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 466-468.



sejumlah uang ini untuk rumah sakit ini”. Apabila ia berhasil, hukum wasiat itu belum berlaku sebelum ia wafat.

b) Akad yang tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu akad-akad kepemilikan benda seperti jual beli, hibah terhadap suatu harta, dan *ibra'* (pengguguran) utang, karena semua akad tersebut secara syari'ah mengharuskan efeknya timbul saat itu juga. Seandainya disandarkan pada masa yang akan datang, berarti efeknya tidak langsung timbul dan itu bertentangan dengan karakter aslinya di dalam syari'at. Jual beli misalnya, akad ini mengharuskan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, maka tidak sah kalau efek dari akad tersebut datang kemudian. Ismail nawawi dalam bukunya Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Perekonomian Global. mengatakan bahwa akad *ghairu munjiz mudhaf lil mustaqbal* tidak boleh digunakan dalam jual beli dikarenakan jual beli bersifat *munjiz* yaitu efeknya langsung timbul saat itu juga, yang akan mengakibatkan timbulnya unsur *gharar* karena penundaan waktu saat menggunakan akad tersebut.


c) Akad yang bisa bersifat *munjiz* dan bisa pula disandarkan ke masa yang akan datang, apabila ia *munjiz* berarti efeknya berlaku pada saat itu juga, dan jika ia disandarkan pada



masa yang akan datang berarti efeknya baru akan berlaku di masa tersebut.

## 2) Akad *Mu'allaq 'Ala As-Syart*

Akad *mu'allaq 'ala as-syart* (yang digantungkan kepada syarat), yaitu akad yang keberadaannya bergantung kepada hal lain dalam bentuk syarat, seperti “jika aku bepergian maka engkau adalah wakilku”, “jika si Fulan datang dari madinah maka aku jual sepedaku padamu”. Akad *muallaq* berbeda dengan akad *mudhaf lil mustaqbal* dari segi akad *muallaq* tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Fadl Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar Al-'Asqolani, Abi, *Bulughul Maram*, Dar Al-'Ilmi: Surabaya, Tt.Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Al-Mahally, Jalaluddin, *Qulyubi Wa Amirah, Juz 3*, Mesir: Mustafa Bab Al-Halabi, 1956.
- Al-Munawar dan Said Aqil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, Jakarta: PT. Penamadani, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2010.
- Githibah, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. Ke-2.
- J. Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Karim Zaidan, Abdul, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Malibari, Zainuddin, *Fathul Mu'in, Moch. Anwar, Terj. "Fathul Mui'n" Cet. Ke-1*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

- Nashirudin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Tirmidzi, (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastya dan Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: Setiawan Pers, 1999.
- Rahaman Ghazali, Abdul, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rama K, Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2008.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah di Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Pranadamedia Group, 2019.
- Sri Imaniyati, Neni, dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian cet. ke-9*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Husain, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

## **SKRIPSI DAN JURNAL**

- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII No. 4, Desember 2015.
- Kholwatul mujaddadiyah, *Tradisi Sinoman di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Studi KUH Perdata dan Hukum Islam*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol II No. 1, Januari 2018.

Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Syari'ah*, Volume 2 No.1, April 2014.

Nining Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon* "(Studi Kasus Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan)", Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Umi Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati di Pengrajin "IDOLA" Jambu Timur Mlono Jepara*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2003.

Vember Wahyu Afandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan*, "(Studi Kasus di Desa Candiwulan Kec. Kutasari Kab. Purbalingga)", Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016.

Yuzuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam*, "(Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)", Yogyakarta: UI Sunan kalijaga, 2012.

#### **WAWANCARA**

Heru, Penjual Pohon Jati, *Wawancara*, Juni 1, 2021.

Johan, Pembeli Pohon Jati, *Wawancara*, Juni 2, 2021.

Kaja, Pembeli Pohon Jati, *Wawancara*, Juni 2, 2021.

Soleh, Sekretaris Desa Payung Makmur, *Wawancara*, April 29, 2021.

Sumarya, Penjual Pohon Jati, *Wawancara*, Juni 1, 2021.

Yono, Penjual Pohon Jati, *Wawancara*, Juni 1, 2021.